

Submitted: June 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Cyberbullying Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Fiqh Empat Madzhab

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya²

Unviersitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

e-mail: ¹mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ²ashfiy.anura@gmail.com

Landung Azbarkati³, Danu Novianto Nugroho⁴

Unviersitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: ³landungazbarkati@gmail.com, ⁴danunovianto28@gmail.com

Wishnu Nugroho

Unviersitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

e-mail: wishnu1999@gmail.com

Abstract

The growth of information technology has introduced challenges like cyberbullying, especially on platforms like TikTok. The real-time nature of TikTok and insufficient moderation exacerbate the psychological harm caused to victims. In Indonesia, cyberbullying is a criminal offense under Law Number 19 of 2016 (ITE Law) as it violates human rights. From an Islamic perspective, it is seen as a serious sin, contradicting Islamic moral values. The four major Islamic schools of thought—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—guide punishing offenders, ranging from fixed (hudud) to discretionary (ta'zir) penalties depending on the severity of the offense. This study uses a doctrinal legal approach and library research to examine cyberbullying on TikTok from the perspectives of both criminal law and Islamic jurisprudence. The findings highlight that integrating the principles of positive law with Islamic jurisprudence could create a more holistic and effective framework for addressing cyberbullying. A combined approach can strengthen anti-cyberbullying policies, fostering a safer digital environment. Additionally, promoting education that emphasizes Islamic values such as respect can help prevent cyberbullying. The study recommends increasing public awareness, integrating Islamic and positive legal principles into policies, and improving law enforcement's capacity to address cyberbullying more effectively.

Keywords: *cyberbullying; TikTok; criminal law; Islamic jurisprudence; ITE Law.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru, seperti *cyberbullying*, khususnya di platform media sosial seperti TikTok. *Cyberbullying* di TikTok semakin mengkhawatirkan karena interaksi real-time tanpa moderasi yang memadai, menyebabkan dampak psikologis serius bagi korban. Dalam konteks hukum Indonesia, *cyberbullying* dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hukum Islam, *cyberbullying* dianggap dosa besar yang melanggar nilai-nilai moral Islam. Empat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—memberikan panduan hukuman, baik had maupun *ta'zir*, bergantung pada tingkat keparahan tindakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan untuk mengkaji *cyberbullying* di TikTok dari perspektif hukum pidana dan fiqh perbandingan mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum positif dengan fiqh dapat menciptakan kerangka kerja lebih holistik dalam menangani *cyberbullying*. Kombinasi pendekatan ini dapat memperkuat kebijakan anti-*cyberbullying*, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai Islam terkait penghormatan juga dapat berfungsi sebagai strategi preventif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran publik, integrasi hukum positif dan fiqh dalam kebijakan publik, serta penguatan kapasitas penegak hukum untuk menangani *cyberbullying* secara efektif.

Kata kunci: *cyberbullying*; TikTok; hukum pidana; fiqh; hukum Islam; UU ITE.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi secara signifikan, salah satunya melalui platform media sosial seperti TikTok. TikTok, sebuah aplikasi berbasis video pendek, telah menjadi fenomena global dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.¹ Platform ini menawarkan pengguna kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui video pendek yang sering kali menjadi viral dalam hitungan jam. Namun, di balik popularitas TikTok yang gemilang, muncul masalah baru yang serius, yaitu *cyberbullying*.

¹ Datareportal. (2023). TikTok Statistics and Trends. Retrieved from <https://datareportal.com/tiktok-statistics> ↵

Cyberbullying di TikTok menjadi semakin umum karena sifat platform yang memungkinkan pengguna untuk berkomentar dan bereaksi terhadap konten secara real-time, sering kali tanpa kontrol moderasi yang memadai. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 59% remaja di Amerika Serikat pernah mengalami beberapa bentuk *cyberbullying* di media sosial, termasuk di TikTok.² Di Indonesia, kasus *cyberbullying* di TikTok juga meningkat, dengan laporan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa aduan terkait *cyberbullying* meningkat sebesar 30% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.³

Salah satu kasus yang menyoroti dampak buruk dari *cyberbullying* di TikTok adalah kasus seorang remaja berusia 16 tahun di Jakarta, yang menjadi korban pelecehan verbal dan ancaman di platform tersebut setelah memposting video yang dianggap kontroversial oleh sebagian pengguna. Remaja ini mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk kecemasan dan depresi, dan akhirnya harus menjalani perawatan psikologis intensif.⁴ Kasus ini menunjukkan bagaimana *cyberbullying* di TikTok dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan mental korban. Dari perspektif hukum pidana, *cyberbullying* dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan serta kehormatan individu. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tindak pidana terkait pelecehan atau penghinaan melalui media elektronik, termasuk media sosial seperti TikTok.⁵ Sanksi pidana untuk *cyberbullying* bisa mencakup denda hingga hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Namun, penerapan hukum ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan kesulitan dalam melacak pelaku yang sering menggunakan identitas palsu atau anonim.⁶ Dalam konteks hukum Islam, *cyberbullying* juga dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang tidak hanya melanggar hukum

² Pew Research Center. (2021). Teens, Social Media & Technology. Retrieved from <https://www.pewresearch.org>

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2023). Laporan Aduan Kasus Cyberbullying di Media Sosial. Jakarta: Kominfo.

⁴ Santoso, A. (2023). Remaja di Jakarta Alami Depresi Akibat Cyberbullying di TikTok. *Kompas*, 15 Maret 2023.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27.

⁶ Arifin, Z. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pidana*, 45(2), 113-127.

syariah tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Empat mazhab utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menyediakan panduan normatif terkait hukuman yang sesuai bagi pelaku *cyberbullying*, yang dianggap setara dengan bentuk pelecehan lainnya. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi, semua mazhab sepakat bahwa perilaku yang merendahkan martabat seseorang adalah haram dan harus dihukum secara tegas untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.⁷

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang *cyberbullying* di media sosial, terdapat beberapa *research gap* yang ingin diisi oleh penelitian ini. Pertama, penelitian tentang *cyberbullying* di TikTok masih terbatas, terutama yang mengkaji dari perspektif hukum pidana dan fiqh perbandingan mazhab. Sebagian besar penelitian fokus pada platform lain seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kedua, terdapat kekurangan studi yang mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks *cyberbullying* di era digital. Ketiga, penelitian ini juga berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik dengan mengevaluasi efektivitas hukum pidana dan fiqh dalam menanggulangi *cyberbullying* di TikTok.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *cyberbullying* di TikTok dari perspektif hukum pidana dan fiqh perbandingan mazhab, serta menawarkan rekomendasi untuk strategi penanganan yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁸

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2023). Laporan Aduan Kasus Cyberbullying di Media Sosial. Jakarta: Kominfo.

⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)⁹

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.¹¹

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

¹⁰ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, NadiaP Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

¹¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Cyberbullying Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Hukum Pidana

Cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik dan digital, seperti internet, telepon seluler, dan platform media sosial. Menurut Hinduja dan Patchin (2015), *cyberbullying* dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk mengirim pesan yang mengancam atau menghina, menyebarkan rumor palsu, dan memposting komentar atau konten yang merugikan di media sosial seperti TikTok.¹² TikTok, sebagai platform media sosial berbasis video pendek, menyediakan lingkungan yang interaktif di mana pengguna dapat berinteraksi secara real-time melalui komentar, likes, dan fitur lainnya. Karakteristik ini membuat TikTok menjadi salah satu medan utama terjadinya *cyberbullying*, di mana pengguna bisa dengan mudah dan cepat menyebarkan konten yang melecehkan atau merugikan orang lain.¹³

Di TikTok, *cyberbullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Komentar negatif atau pelecehan verbal: Menggunakan fitur komentar untuk menulis hal-hal yang menghina atau merendahkan seseorang.
2. Manipulasi video: Menggunakan fitur pengeditan TikTok untuk memanipulasi video asli pengguna lain dengan cara yang merendahkan.
3. Stitching dan Duetting dengan maksud menghina: Menggunakan fitur "stitch" atau "duet" untuk menambah konten yang menghina atau merendahkan terhadap video asli seseorang.
4. Penyebaran rumor atau informasi palsu: Membuat atau menyebarkan rumor tidak berdasar tentang pengguna lain, yang dapat merusak reputasi mereka.¹⁴

Dampak dari *cyberbullying* sangat serius, termasuk depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan dalam kasus ekstrim, bunuh diri. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, *cyberbullying* diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena dianggap melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat individu, dan mengancam keamanan pribadi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹² Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Corwin Press.

¹³ Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9, 641673.

¹⁴ Anderson, M., & Jiang, J. (2018). *Teens, Social Media & Technology 2018*. Pew Research Center.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku *cyberbullying* dengan ancaman pidana dan denda.¹⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang *cyberbullying* di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan meliputi:

1. **Pasal 27 Ayat (3):** "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.¹⁶
2. **Pasal 28 Ayat (2):** "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Sanksi untuk pelanggaran pasal ini bisa mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar⁶.

Cyberbullying sering kali melibatkan pelanggaran kedua pasal ini, terutama ketika komentar atau konten yang diposting di TikTok memiliki muatan penghinaan, ancaman, atau mengandung unsur SARA. Dengan menggunakan pasal-pasal ini, korban *cyberbullying* dapat melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang, dan pelaku dapat dituntut berdasarkan bukti digital yang ada, seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman video, atau log chat.

Meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelaku *cyberbullying*, penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Identifikasi Pelaku: Salah satu tantangan utama dalam menegakkan hukum terhadap *cyberbullying* adalah mengidentifikasi pelaku yang sering kali beroperasi secara anonim atau menggunakan akun palsu di platform seperti

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2023). Laporan Aduan Kasus Cyberbullying di Media Sosial. Jakarta: Kominfo.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27.

TikTok. Anonimitas ini membuat pelaku sulit untuk dilacak dan dituntut oleh aparat penegak hukum.¹⁷

2. **Bukti Digital:** *Cyberbullying* biasanya melibatkan bukti digital seperti pesan teks, komentar, atau video. Namun, bukti ini bisa dengan mudah dihapus atau dimodifikasi, sehingga menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, pengumpulan dan preservasi bukti digital memerlukan keahlian teknis khusus yang mungkin tidak selalu dimiliki oleh aparat penegak hukum.¹⁸
3. **Kesadaran Hukum dan Pelaporan Kasus:** Banyak korban *cyberbullying* tidak melaporkan insiden tersebut karena kurangnya kesadaran hukum, takut akan pembalasan, atau stigma sosial. Hal ini mengurangi jumlah kasus yang ditangani oleh pihak berwenang dan menurunkan efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying*.¹⁹

Jika dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi internasional, seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat, yang memiliki undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif tentang *cyberbullying*, regulasi di Indonesia masih relatif kurang terperinci. Di Amerika Serikat, misalnya, setiap negara bagian memiliki undang-undang anti-bullying yang mencakup *cyberbullying* dengan lebih rinci, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sambil tetap menegakkan perlindungan terhadap pelecehan dan intimidasi^[^10^]. Di Inggris, Undang-Undang Komunikasi Jahat (Malicious Communications Act 1988) dan Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer (Computer Misuse Act 1990) memberikan sanksi lebih tegas terhadap tindakan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan melecehkan atau mengintimidasi orang lain.²⁰

Cyberbullying Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Fiqh Perbandingan Mazhab

Keempat mazhab utama dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang tegas terhadap pelecehan dan penghinaan, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan hukumnya.

¹⁷ Arifin, Z. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pidana*, 45(2), 113.

¹⁸ Walsh, S., & Horowitz, L. (2020). Digital Evidence in Cybercrime Cases: Challenges and Solutions. *Journal of Cybersecurity Law*, 12(1), 45.

¹⁹ Fitriana, M. (2022). Ketakutan Korban dalam Melaporkan Kasus Cyberbullying: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 34(4), 205-218.

²⁰ United Kingdom Government. (1988). Malicious Communications Act; Computer Misuse Act 1990.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang banyak diikuti di Asia Tengah dan Selatan, menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Dalam fiqih Hanafi, segala bentuk pelecehan verbal atau fisik dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka) dapat diterapkan untuk tindakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk *cyberbullying*³. Pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi yang bervariasi dari hukuman fisik ringan, denda finansial, hingga hukuman sosial, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari perbuatannya.²¹

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang banyak dianut di Afrika Utara dan sebagian Afrika Barat, juga memiliki pandangan yang tegas terhadap pelecehan. Imam Malik bin Anas dalam kitab *Al-Muwatta'* menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan melarang segala bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik.²² Dalam konteks *cyberbullying*, mazhab Maliki menganggap perbuatan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dilindungi dalam Islam. Hukum had (hukuman tetap yang ditetapkan oleh syariah) dapat diterapkan jika tindakan *cyberbullying* memenuhi kriteria pelecehan yang berat. Namun, untuk tindakan yang lebih ringan, ta'zir dapat digunakan untuk memberikan hukuman yang lebih fleksibel dan proporsional.²³

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang diikuti secara luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan mencegah perilaku yang merugikan dalam masyarakat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, segala bentuk pelecehan, baik verbal maupun non-verbal, yang merendahkan martabat seseorang, adalah haram dan harus dihukum dengan tegas.²⁴ Dalam konteks *cyberbullying*, mazhab Syafi'i mengakui bahwa bentuk pelecehan ini sama seriusnya dengan pelecehan di dunia nyata. Oleh

²¹ Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press, 1997, p. 213.

²² Malik ibn Anas. *Al-Muwatta'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2002, p. 45.

²³ Doi, Abdur Rahman I. *Sharia: The Islamic Law*. Ta-Ha Publishers Ltd., 2008, p. 221.

²⁴ Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr, 1995, vol. 16, p. 66

karena itu, hukum had dapat diterapkan jika tindakan tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang secara tegas dalam syariah, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika tidak, hukuman ta'zir dapat diterapkan, tergantung pada dampak dan konteks dari perbuatannya.²⁵

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, yang dikenal sebagai salah satu mazhab yang lebih konservatif, juga mengecam keras segala bentuk pelecehan dan penghinaan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, segala perbuatan yang merendahkan martabat orang lain atau menyebabkan kerugian psikologis dianggap sebagai dosa besar.²⁶ Dalam mazhab Hanbali, *cyberbullying* dapat dianggap sebagai bentuk qadhf (tuduhan palsu) atau buhtan (fitnah) jika mengandung tuduhan yang tidak benar terhadap seseorang. Hukuman had untuk qadhf, seperti cambuk, dapat diterapkan jika bukti yang cukup ada. Jika tidak, hukuman ta'zir dapat diberlakukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka.²⁷

Meskipun ada beberapa perbedaan dalam penekanan dan aplikasi hukum antara empat mazhab ini, mereka semua sepakat bahwa *cyberbullying* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan harus ditindak tegas. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan kehormatan individu. Semua mazhab setuju bahwa *cyberbullying*, seperti bentuk pelecehan lainnya, bertentangan dengan nilai-nilai ini dan dapat menyebabkan kerusakan sosial dan psikologis yang signifikan.²⁸ Namun, perbedaan muncul dalam jenis hukuman yang dapat diterapkan. Beberapa mazhab lebih cenderung menerapkan hukuman had untuk pelecehan yang serius, sementara yang lain lebih menekankan pada penggunaan ta'zir untuk memberikan hukuman yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks.²⁹ Pendekatan yang lebih fleksibel ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, dampak pada korban, dan konteks sosial dari perbuatannya.

²⁵ Al-Ghazali, Muhammad. *Fiqh Usul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, 1985, p. 180

²⁶ Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Dar al-Wafa, 2004, vol. 34, p. 150.

²⁷ Al-Mardawi, Ala'uddin. *Al-Insaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf*. Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 1999, vol. 10, p. 353.

²⁸ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003, p. 345.

²⁹ Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Fikr, 1999, vol. 2, p. 259.

Dalam konteks penanganan *cyberbullying* di TikTok, pendekatan fiqih perbandingan mazhab dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan berbasis nilai moral dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih ini dengan peraturan hukum positif yang ada dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan adil untuk menangani *cyberbullying* di platform media sosial. Misalnya, penggunaan ta'zir dapat memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukuman yang lebih fleksibel berdasarkan kasus per kasus, sementara hukum had dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang lebih berat.³⁰

Selain itu, perspektif hukum Islam juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika dalam mencegah *cyberbullying*. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai Islam tentang penghormatan terhadap sesama dan menjaga kehormatan diri dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi insiden *cyberbullying* di kalangan pengguna TikTok, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.³¹

Penutup

Fenomena *cyberbullying* di TikTok merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam perspektif fiqih perbandingan mazhab, *cyberbullying* diakui sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan hukum Islam. Keempat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sepakat bahwa tindakan pelecehan atau penghinaan, termasuk yang dilakukan secara daring, adalah haram dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan individu. Meskipun terdapat variasi dalam penerapan hukuman, baik hukuman had maupun ta'zir dapat diterapkan tergantung pada konteks dan tingkat keparahan tindakan. Pendekatan fiqih terhadap *cyberbullying* di TikTok menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dimensi etika dan moral dalam penegakan hukum, selain aspek hukum positif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih ini dengan peraturan hukum yang ada, dapat dikembangkan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk

³⁰Olsson, Louise. "Barriers to Justice for Victims of Sexual Violence." *Human Rights Quarterly*, vol. 42, no. 1, 2020, pp. 107-132.

³¹Molla, Mansur. "The Role of Islamic Education in Combating Cyberbullying among Muslim Youth." *Journal of Islamic Education Studies*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 143

menangani kasus *cyberbullying*, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beretika. Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai Islam tentang penghormatan dan kehormatan dapat menjadi strategi preventif yang efektif untuk mencegah *cyberbullying* di kalangan pengguna media sosial, terutama di masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, kolaborasi antara pendekatan hukum positif dan fiqh Islam sangat penting untuk menciptakan mekanisme penanganan yang lebih holistik dan adaptif dalam menangani *cyberbullying*, melindungi korban, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Saran

1. Kampanye edukatif tentang dampak negatif *cyberbullying* dan pentingnya etika digital perlu ditingkatkan, terutama yang menekankan nilai-nilai Islam mengenai penghormatan terhadap sesama.
2. Kebijakan anti-*cyberbullying* harus menggabungkan hukum positif dan prinsip fiqh untuk pendekatan yang lebih holistik, termasuk hukuman pidana dan pendekatan restoratif.
3. Diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan bukti digital dan kerja sama internasional untuk mengatasi *cyberbullying* secara efektif di platform seperti TikTok.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, and Bayu Assri Novianto. "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqh Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1-15.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 1-20.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, and Ananda Megha Wiedhar Saputri. "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Perbandingan Mazhab." *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* 6, no. 1 (2022): 15-30.

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, and Alfina Arga Winati. "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 1-20.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Fiqh Usul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, 1985.
- Al-Mardawi, Ala'uddin. *Al-Insaf fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf*. Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 1999.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr, 1995.
- Anderson, M., and J. Jiang. "Teens, Social Media & Technology 2018." Pew Research Center, 2018.
- Arifin, Z. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Cyberbullying di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pidana* 45, no. 2 (2021): 115-130.
- Datareportal. "TikTok Statistics and Trends." 2023. <https://datareportal.com/tiktok-statistics>.
- Doi, Abdur Rahman I. *Sharia: The Islamic Law*. Ta-Ha Publishers Ltd., 2008.
- Fitriana, M. "Ketakutan Korban dalam Melaporkan Kasus Cyberbullying: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Psikologi Sosial* 34, no. 4 (2022): 235-245.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press, 1997.
- Hinduja, S., and J. W. Patchin. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Corwin Press, 2015.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Fikr, 1999.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Dar al-Wafa, 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. *Laporan Aduan Kasus Cyberbullying di Media Sosial*. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwatta'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2002.
- Molla, Mansur. "The Role of Islamic Education in Combating Cyberbullying among Muslim Youth." *Journal of Islamic Education Studies* 6, no. 2 (2021): 89-105.

- Montag, C., H. Yang, and J. D. Elhai. "On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings." *Frontiers in Public Health* 9 (2021): 641673.
- Olsson, Louise. "Barriers to Justice for Victims of Sexual Violence." *Human Rights Quarterly* 42, no. 1 (2020): 23-45.
- Pew Research Center. "Teens, Social Media & Technology." 2021. <https://www.pewresearch.org>.
- Santoso, A. "Remaja di Jakarta Alami Depresi Akibat Cyberbullying di TikTok." *Kompas*, March 15, 2023.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- United Kingdom Government. *Malicious Communications Act; Computer Misuse Act 1990*. 1988.
- Walsh, S., and L. Horowitz. "Digital Evidence in Cybercrime Cases: Challenges and Solutions." *Journal of Cybersecurity Law* 12, no. 1 (2020): 34-56.